

# **PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM**

**OLEH:  
JAMAL WIWOHO**

**DISAMPAIKAN DALAM WORKSHOP DI LORR INN  
HOTEL SOLO 30 AGUSTUS 2012**

# DASAR HUKUM

- PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan layanan Umum Pasal 17;
- PMK 128 Tahun 2007, tentang pengurusan Piutang Negara, sebagaimana diubah dengan PMK 163 Tahun 2011;
- PMK 230 Tahun 2009, tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

# PENGERTIAN

- **Piutang Negara** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat per anjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

# PIUTANG BLU

- Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat per perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

# PENGELOLAAN PIUTANG BLU (PP 23,Ps 17)

1. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
2. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PENGELOLAAN PIUTANG BLU (PP 23,Ps 17)

3. Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
4. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PENGELOLAAN PIUTANG BLU (PMK 230,Ps 3)

- Piutang BLU merupakan piutang negara.
- Piutang BLU terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.

# PENGELOLAAN PIUTANG BLU (PMK 230,Ps 4)

1. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLU wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLU yang disetujui menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.



# PENGELOLAAN PIUTANG BLU (PMK 230,Ps 4)

3. Pedoman pengelolaan piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
  - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - c. Tata cara penagihan piutang; dan
  - d. Pelaporan piutang.

BLU harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLU (PMK 230 Ps 5)

# SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PIUTANG BLU UNS

- Sistem dan Prosedur Piutang UNS sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - c. Tata cara penagihan piutang; dan
  - d. Pelaporan piutang.
- Harapan pimpinan BLU UNS kegiatan ini sekaligus menghasilkan peraturan Rektor Tentang Sistem dan Prosedur Piutang, sehingga jika di audit oleh pihak yang berwenang kita tidak menemui kendala lagi



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

11